

KATA PENGANTAR

Pembangunan di Kabupaten Magetan mencakup berbagai aspek yang sangat luas, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan dalam pelaksanaannya terkait dengan banyak Dins/Instansi teknis. Sesuai dengan fungsinya Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan dalam program dan kegiatannya membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah bidang administrasi pengelolaan sumber daya alam, namun karena belum ada Dinas/Instansi teknis yang membidang pertambangan dan energy, maka sementara Bagian Administrasi SDA juga melaksanakan tugas teknis di bidang pertambangan dan energy.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi SDA sesuai Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 antara lain terkait dengan :

1. Tugas Pokok

Tugas pokok OPD Bagian Administrasi SDA Setda Kabupaten Magetan sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2016 adalah ***”Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi sumber daya alam dan lingkungan hidup”***.

2. Fungsi

Sedangkan fungsi OPD Bagian Administrasi SDA Setda Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pengelolaan sumber daya alam ;
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program/kegiatan serta penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan/penyuluhan/sosialisasi secara terpadu di bidang sumber daya alam ;
- e. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan rumusan penyusunan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan di bidang pertanian secara umum (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan,

- peternakan, dan perikanan), bidang kehutanan, bidang ESDM dan lingkungan hidup ;
- f. mengkoordinasikan dan menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan di bidang pertanian secara umum, perikanan, kehutanan, ESDM dan lingkungan hidup ;dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Sesuai amanah Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pasal 152 sampai pasal 154, bahwa setiap pimpinan OPD wajib menyempurnakan rancangan akhir RENJA-OPD dengan berpedoman pada RKPD yang sudah disahkan oleh Kepala Daerah. RENJA-OPD dimaksud selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Selanjutnya RENJA-OIPD dimaksud selanjutnya sebagai acuan dan pedoman penyusunan KUA-PPAS oleh Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, KUA-PPAS sebagai pedoman dan acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh masing-masing OPD.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman penyusunan KUA-PPAS oleh Bappeda Litbang Kabupaten Magetan.

Magetan, 16 Juli 2018

Pit. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19721222 199303 1 005

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang	1
2. Landasan hukum	1
3. Maksud dan tujuan	3
4. Sistematika penulisan	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-OPD TAHUN LALU	6
1. Capaian kinerja OPD Bagian Administrasi SDA tahun lalu sesuai Renstra tahun 2013 – 2018	6
Tabel II.1.1	6
Tabel II.1.2	9
2. Analisis kinerja pelayanan OPD	13
Tabel II.2.1	13
Tabel II.2.2	17
3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RENJA-OPD	19
4. Review terhadap rancangan awal RENJA-OPD tahun 2019	22
Tabel II.4	23
5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	24
Tabel II.5	25
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD BAGIAN ADMINISTRASI SDA SETDAKAB MAGETAN	26
1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi	26
2. Tujuan dan sasaran RENJA-OPD	26
Tabel III.2	28
3. Program dan kegiatan Tahun 2019	29
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD BAGIAN ADMINISTRASI SDA SETDAKAB MAGETAN	31
1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	31

2. Program strategi Tahun 2019	32
3. Program Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan angka pengangguran terbuka	32
4. Program, kegiatan, pendanaan dan target Kinerja OPD Tahun 2019 dan Pagu indikatif Tahun 2020	33
Tabel IV.4	33
BAB : P E N U T U P	36

-----: SDA :-----

